



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 290 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan Jangka Panjang daerah Dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara pembangunan jangka Panjang daerah , rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 290 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3	Anggota :	a. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. 2 (dua) Orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO